



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/153/I.07/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Serta Tata Cara Penurunan Pencantuman dan Pengaktifan Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah
  - a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  - b. Menetapkan hasil penelaahan produk yang meliputi persyaratan Barang/Jasa dan Penyedia Katalog;
  - c. Menyetujui pencantuman Barang/Jasa; dan
  - d. menyetujui pengenaan dan pencabutan sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
  - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
- b. Tim Pelaksana
  1. Ketua :
    - a) Memperbanyak pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan;
    - b) Menyusun dan menetapkan pengumuman pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik Lokal; dan
    - c) Menetapkan susunan personalia Tim Pelaksana Katalog Elektronik Lokal.
  2. Anggota :
    - a) Melakukan identifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik Lokal;
    - b) Melakukan pengecekan ketersediaan etalase produk;
    - c) Melakukan penyusunan penelaahan etalase produk; dan
    - d) Melakukan pembuatan etalase produk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.07/HK/2024  
TANGGAL : Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
		2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	
		3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	
		4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	
2	Pelaksana		
	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan	
	Anggota	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO